

ABSTRAK

PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

(STUDI PENETAPAN NOMOR 145/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

Oleh:

NURI KHUSNINA

E1A014114

Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya ketika mengalami tindakan oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur KUHAP. Para pemohon mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi praperadilan ditolak. Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan bagaimana prosedur dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara Nomor 145/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian untuk mengkaji makna dalam aturan perundang-undangan sekaligus penerapannya serta menganalisis data sekunder dan data primer hasil wawancara. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan disajikan dalam deskriptif naratif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah prosedur yang digunakan dalam pengajuan perkara Nomor 145/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel berdasarkan pada Pasal 95 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP yang diperjelas dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Alasan hakim menolak praperadilan karena permohonan kurang alasan dan tidak dapat membuktikan alasan pada Pasal 95 ayat (2) KUHAP.

Kata kunci: Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Penetapan Tersangka

ABSTRACT

PETITION FOR DAMAGES AND REHABILITATION NOT LEGITIMATELY SUSPECT ASSIGNMENT

**(Study of the DETERMINATION of the NUMBER of 145/Pid.Prap/2017/PN.
Jkt.Sel)**

By:

NURI KHUSNINA

E1A014114

Damages and rehabilitation is an effort that can be done by the defendant or his family when subjected to action by law enforcement officers are not appropriate procedure CODE of CRIMINAL PROCEDURE. The applicant filed a pretrial to the South Jakarta District Court but denied pretrial. Based on the foregoing arises the question of how the procedures and how the legal considerations in rejecting judge Docket Number 145/Pid. Prap/2017/PN. Jkt. Cells.

This research was conducted with normative juridical approach, methods of research to examine the meaning of the statutory rule at once in its application as well as analyze data primary data and secondary interviews. The analysis of the data used is qualitative and descriptive narrative is presented in.

The research results obtained are the procedures used in the filing of case Number 145/Pid. Prap/2017/PN. Jkt. Cell based on article 95 jo CODE of CRIMINAL PROCEDURE. Article 77 the CODE of CRIMINAL PROCEDURE made clear by the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number m. 01. PW. 07.03 Year 1982 regarding the implementation of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE Guidelines. The reason the judge refused the application because of pretrial less reason and cannot prove reason on article 95 paragraph (2) of the CODE of CRIMINAL PROCEDURE.

Keywords: Damages, Rehabilitation, The determination of usual suspects